



**P U T U S A N**  
**NOMOR 70/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IKA DAMAYANTI Binti HALIM HAMID;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Harun Nafsi Gang Darussalam No. 34 RT. 011, Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Paulinus Dugis, S.H.,M.H., Binsar Roni Hendra Siahaan, S.H., Muhammad Rizal Romadhon, S.H., Angga Pratama Putra, S.H., Sepmi Safarina, S.H., Lamhong Simbolon, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Firm Paulinus Dugis, S.H.,M.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Rt.12, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, baik bersama-sama maupun berdiri sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register Nomor: 1563/PAN/HK.2/12/2023 tanggal 19-12-2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Atau

- Kedua: Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana; Pengadilan Tinggi tersebut;
- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Februari 2024 Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Smr dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKA DAMAYANTI Binti HALIM HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian melanggar Pasal 27 ayat (2)

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana alternatif Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit iPhone 13 Pro max warna biru dengan Imei: 358754210446571 yang didalamnya berisi akun Whatsapp dengan Nomor: 081276666692, Instagram dengan nama akun "ikadamayanti17", mobile banking BRI dengan Nomor rekening 360901007085507 atas nama Ika Damayanti;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) rangkap screenshot postingan mempromosikan link judi Online Slot "JEJUSLOT" di instastory dari akun Instagram an. Ika Damayanti17"; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Februari 2024 Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Smr yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKA DAMAYANTI Binti HALIM HAMID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKA DAMAYANTI Binti HALIM HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Teradakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit iPhone 13 Pro max warna biru dengan Imei: 358754210446571 yang didalamnya berisi akun Whatsapp dengan Nomor: 081276666692, Instagram dengan nama akun "ikadamayanti17",

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobile banking BRI dengan Nomor rekening 360901007085507 atas nama Ika Damayanti;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap screenshot postingan mempromosikan link judi Online Slot "JEJUSLOT" di instastory dari akun Instagram an. Ika Damayanti17";
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 993/Akta Pid.Sus/2023/ PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Smr yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 993/ Pid.Sus/2023/PN Smr yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Maret 2024 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 993/Pid.Sus / 2023/PN Smr tanggal 26 Februari 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat serta penerapan hukum yang benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding, kecuali

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusan menyatakan Terdakwa Ika Damayanti Binti Halim Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Kesatu adalah:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur ke-3, yaitu “yang memiliki muatan perjudian” Majelis Hakim Tingkat pertama dengan berdasarkan fakta di persidangan pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa muatan perjudian dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu dan lain sebagainya yang bersifat untung-untungan) dengan cara ditransmisikan, didistribusikan atau membuat dapat di akses secara umum sehingga dapat tersiar dan diketahui umum;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesan langsung atau direct message di akun Instagram @ikadamayanti17 milik Terdakwa untuk bekerja sama membuat postingan dengan tujuan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan mmebuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang membuat muatan perjudian berupa judi online “JEJUSLOT” dengan link website [https://bit.ly/LINK\\_YANTI66VIP](https://bit.ly/LINK_YANTI66VIP);
- Bahwa Terdakwa menyetujui dengan tawaran kerja sama tersebut sehingga pada tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa menerima uang pembayaran kerjasama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 360901007085507 atas nama Ika Damayanti (Terdakwa) dengan perjanjian agar Terdakwa membuat postingan yang berisi promosi perjudian on line “JEJUSLOT” selama 6

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) hari berturut-turut yang telah Terdakwa lakukan sesuai dengan kesepakatan. Terdakwa melakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 13 Pro Max warna biru dengan IMEI:358754210446571 dengan menggunakan akun instagram @ikadamayanti17 milik Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 Terdakwa menerima pesan di nomor whatsapp 08127666692 milik Terdakwa dari nomor 089539155105 yang mengaku sebagai admin "JEJUSLOT" yang isinya kembali mengajak Terdakwa untuk bekerja sama membuat postingan dengan tujuan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian berupa judi on line "JEJUSLOT" dengan link website yang sama seperti sebelumnya, yaitu <https://bit.ly/LINK> YANTI66VIP;
- Bahwa Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan kembali Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah yang ditransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 360901007085507 atas nama Ika Damayanti (Terdakwa).
- Bahwa pada tanggal 28 September 2023 Terdakwa kembali membuat postingan lagi di akun Instagram @ikadamayanti66 dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 13 Pro Max warna biru dengan IMEI:358754210446571 milik Terdakwa dengan tujuan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian berupa judi on line "JEJUSLOT" dengan link , yaitu <https://bit.ly/LINK> YANTI66VIP sesuai dengan kesepakatan kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi didalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan kualifikasi tindak pidana dengan kalimat "...yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sehingga hal tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diubah sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 26 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan Banding mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa IKA DAMAYANTI Binti HALIM HAMID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ” ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 993/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 26 Februari 2024 untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang terdiri dari : ERMA SUHARTI,SH.,M.,H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY PURWANTO, S.H., dan DEDI FARDIMAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu 27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HALIFAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

EDY PURWANTO,S.H.

ERMA SUHARTI, SH., M.H.

DEDI FARDIMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT SMR